



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 60 TAHUN 1995  
TENTANG  
TUNJANGAN TEKNISI SIARAN, ANDALAN SIARAN,  
DAN ADIKARA SIARAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja, dipandang perlu memberikan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN TEKNIS SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SIARAN.**

**Pasal 1**

- (1) Kepala Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran diberikan tunjangan Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi kepegawaian negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 3...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1995.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 1995  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 60 TAHUN 1995  
TANGGAL 29 AGUSTUS 1995

Besarnya tunjangan Teknisi Siaran setiap bulan sebagai berikut:

1. Teknisi Siaran Utama Muda : Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
2. Teknisi Siaran Utama Pratama : Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
3. Teknisi Siaran Madya : Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Teknisi Siaran Muda : Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. Teknisi Siaran Pratama : Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
6. Ajun Teknisi Siaran : Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
7. Ajun Teknisi Siaran Madya : Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
8. Ajun Teknisi Siaran Muda : Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
9. Asisten Teknisi Siaran : Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
10. Asisten Teknisi Siaran Madya : Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
11. Asisten Teknisi Siaran Muda : Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 60 TAHUN 1995  
TANGGAL 29 AGUSTUS 1995

Besarnya tunjangan Andalan Siaran setiap bulan sebagai berikut:

1. Andalan Siaran Utama Muda : Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
2. Andalan Siaran Utama Pratama : Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
3. Andalan Siaran Madya : Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Andalan Siaran Muda : Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. Andalan Siaran Pratama : Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
6. Ajun Andalan Siaran : Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
7. Ajun Andalan Siaran Madya : Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
8. Ajun Andalan Siaran Muda : Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
9. Asisten Andalan Siaran : Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
10. Asisten Andalan Siaran Madya : Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
11. Asisten Andalan Siaran Muda : Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 60 TAHUN 1995  
TANGGAL 29 AGUSTUS 1995

Besarnya tunjangan Adikara Siaran setiap bulan sebagai berikut:

1. Adikara Siaran Utama Muda : Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
2. Adikara Siaran Utama Pratama : Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
3. Adikara Siaran Madya : Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Adikara Siaran Muda : Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. Adikara Siaran Pratama : Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
6. Ajun Adikara Siaran : Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
7. Ajun Adikara Siaran Madya : Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
8. Ajun Adikara Siaran Muda : Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
9. Asisten Adikara Siaran : Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
10. Asisten Adikara Siaran Madya : Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
11. Asisten Adikara Siaran Muda : Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO